



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat, tanggal lahir Purworejo, 05 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO., selanjutnya disebut **Pemohon I**; dan

PEMOHON 2, tempat, tanggal lahir Purworejo, 04 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO., selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 31 Juli 1999 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi

1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 217/93/VII/1999 tanggal 31 Juli 1999;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

a. WAHYUDI Bin SUPARDI, kelahiran Purworejo usia 23 tahun;

b. AMINAH CHAIRANI Binti SUPARDI, kelahiran Purworejo tanggal 23 Mei 2007;

c. NIZAR ALFARIZI bin SUPARDI, kelahiran Purworejo tanggal 20 September 2017;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : AMINAH CHAIRANI Binti SUPARDI

Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 23 Mei 2007 (usia 17 Tahun 4 Bulan)

NIK : 3306136305070002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Pendidikan : SD

Alamat : XXXXXXXX, XXX XXXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut calon suami.

dengan calon suaminya,

Nama : SYAMSUL MAARIF Bin JAENI

Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 28 Mei 1999 (usia 25 tahun 4 bulan)

NIK : 3306132805990001

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SLTA

Alamat : XXXXXXXX, XXX XXXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Calon Suami,
yang rencananya akan dilaksanakan prosesi ijab qobul dan dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx,
Kabupaten Purworejo dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya sudah saling
kenal sejak kecil dan menjalin hubungan sudah selama setahun, sudah
tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi bahkan calon suami
sudah sering datang untuk menemui anak para pemohon di rumah
pemohon, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan
yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, calon suami sudah
memantapkan hati serta melakukan prosesi lamaran pada bulan September
2024 serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang
mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan anak para Pemohon
dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi
dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya
ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama
xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Purworejo belum dapat menyelenggarakan
pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon
belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni
19 tahun, karena calon pengantin perempuan baru berumur usia 17 tahun 4
bulan sesuai surat penolakan nomor 123/Kua.11.06.02/PW.01/10/2024
tertanggal 08 Oktober 2024;

7. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut
tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan
untuk melakukan pernikahan;

3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



8. Bahwa, anak para Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Ayah dan/atau Kepala rumah tangga serta sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan berpenghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 3.000.000,-;

9. Bahwa meskipun anak para Pemohon masih dibawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta para Pemohon siap untuk membimbing dan menasehatinya;

10. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **AMINAH CHAIRANI Binti SUPARDI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **SYAMSUL MAARIF Bin JAENI**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anak para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana anak para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah dan para Pemohon khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak para Pemohon telah 5 tahun saling mengenal, para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon bernama Aminah Chairani binti Supardi dan calon suaminya Syamsul Maarif bin Jaeni dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsukuensi pernikahan dini, terutama bagi anak para Pemohon, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak para Pemohon sudah bertahun-tahun berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya

5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena keduanya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Jaeni dan Salbiyah, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak para Pemohon dan anaknya, karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3306130502780001, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3306134407860010, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Asli Surat Domisili atas nama calon mempelai perempuan Nomor 474/345/2024, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3306131308087936, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aminah Chairani binti Supardi Nomor 3306-LT-20022014-0011, telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Watuduwur, Kecamatan Bruno atas nama Aminah Chairani, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai laki-laki Nomor 3306132805990001, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syamsul Maarif bin Jaeni Nomor 3306-LT-1211021-0013, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Syamsul Maarif bin Jaeni, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 123/Kua.11.06.02/PW.01/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bruno telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah besan para Pemohon;

7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh KUA Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa umur anak para Pemohon saat ini sekitar 17 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran lama dengan calon suaminya dan hubungannya sudah sangat dekat. Sebagai keluarga, saksi juga merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah sering bepergian kesana kemari berdua;
 - Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak terpaksa, antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka telah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa anak para Pemohon masih perawan, dan tidak sedang dipinang laki-laki lain selain Syamsul Maarif bin Jaeni;
 - Bahwa, calon suami anak para Pemohon masih perjaka, dan tidak pernah menikahi wanita lain serta keduanya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang hasil pertanian namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut;
 - Bahwa, saksi siap membantu dan memotivasi anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah perangkat desa di wilayah para Pemohon tinggal;

8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh KUA Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran lama dengan calon suaminya dan hubungannya sudah sangat dekat. Sebagai perangkat desa, saksi juga merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah 5 tahun saling mengenal dan sering bertemu;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak terpaksa, antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon masih perawan, dan tidak sedang dipinang laki-laki lain selain Syamsul Maarif bin Jaeni;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon masih perjaka, dan tidak pernah menikahi wanita lain serta keduanya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa, saksi siap membantu dan memotivasi anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Aminah Chairani binti Supardi hendak menikah dengan Syamsul Maarif bin Jaeni, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Purworejo, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *dinazegelen*, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, telah ternyata para Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa Aminah Chairani binti Supardi adalah anak kandung para Pemohon yang tercatat lahir pada tanggal 23 Mei 2007 atau sampai saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan, anak para Pemohon tersebut lulus Sekolah Dasar pada tahun 2019, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah bertahun-tahun berhenti dan ingin segera menikah;

10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 telah ternyata calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 28 Mei 1999 atau berumur 25 tahun 4 bulan. Karenanya telah ternyata calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk menikah, dan anak tersebut telah lulus Program Paket C pada tahun 2024, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah berhenti dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai pembuat triplek dengan penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Purworejo, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Aminah Chairani binti Supardi dengan Syamsul Maarif bin Jaeni dengan alasan karena Aminah Chairani binti Supardi kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR juncto Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR juncto Pasal 1908 KUHPerdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon sudah setuju dan mengizinkan anak para Pemohon untuk menikah;

11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan

Menimbang, bahwa telah ternyata Aminah Chairani binti Supardi berumur 17 tahun 4 bulan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Purworejo telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Aminah Chairani binti Supardi dengan Syamsul Maarif bin Jaeni, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari *madharat* yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental anak Para Pemohon yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin

12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah bertahun-tahun berhenti sekolah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering pergi berdua;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, di mana anak Para Pemohon telah bertahun-tahun berhenti sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya *madharat* yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan

13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Aminah Chairani binti Supardi untuk menikah dengan Syamsul Maarif bin Jaeni;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Aminah Chairani binti Supardi** untuk menikah dengan **Syamsul Maarif bin Jaeni**;

14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Tri Supami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tri Supami, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp270.000,00
 4. Sumpah : Rp100.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp515.000,00
- (lima ratus lima belas ribu rupiah)

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Pwr